

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 14

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 14

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selanjutnya dapat disebut DISPERINDAGKOP adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II.....

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pengkoordinasian, tata usaha rumah tangga dinas, pengumpulan, pengolahan, analisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas;
- c. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal;
- d. pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan penggabungan badan hukum koperasi;
- e. penyusunan, perencanaan dan informasi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal;
- f. pembinaan, pemantauan, pengevaluasian dan pengawasan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal;
 - f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pembinaan administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9.....

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tata laksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi Dinas;
- c. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, perlengkapan, inventarisasi, pemeliharaan, protokoler, kehumasan, ketatalaksanaan, pelaporan, urusan rumah tangga dan perumusan peraturan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Bidang Perindustrian

Pasal 13

- (1) Bidang Perindustrian adalah unsur pelaksana teknis dibidang perindustrian.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perindustrian yang meliputi melaksanakan pembinaan, pengembangan industri, iklim usaha industri, mempersiapkan pendaftaran, memproses rekomendasi perizinan, penerbitan izin dibidang perindustrian, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dibidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kegiatan observasi, pemantauan, pendataan dan penelitian di-bidang perindustrian;
- c. penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan perindustrian
- d. penyelenggaraan keterampilan dibidang perindustrian;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan perindustrian;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, organisasi, lembaga dalam rangka peningkatan perindustrian;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 16

- (1) Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Pengembangan dan Usaha Industri;
 - b. Seksi Iklim Usaha dan Perizinan;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan, mempersiapkan pengembangan kapasitas diversifikasi produk, peningkatan mutu produksi, mendorong peningkatan kemampuan berusaha dibidang industri.
- (2) Seksi Iklim Usaha dan Perizinan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menelaah, menyiapkan petunjuk teknis dibidang iklim usaha, perizinan dan rekomendasi yang meliputi memproses penerbitan rekomendasi perizinan dan rekomendasi industri, pembinaan industri dan pengembangan iklim usaha industri.

Paragraf 4

Bidang Perdagangan

Pasal 18

- (1) Bidang Perdagangan adalah unsur pelaksana teknis dibidang perdagangan.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perdagangan yang meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan program, pemantauan, evaluasi, pembinaan, pengembangan perdagangan kecil/tradisional, penyaluran komoditi hasil pertanian, kehutanan dan hasil industri lainnya, rekomendasi izin keagenan, penggudangan, izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan dan pembinaan pengembangan perdagangan;
- c. pelaksanaan proses rekomendasi izin kepada perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan meliputi, keagenan, pergudangan, usaha perdagangan;
- d. pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan pemberian informasi terhadap perusahaan sebagai mitra bisnis;
- e. pelaksanaan usaha perlindungan terhadap konsumen;
- f. penyelenggaraan

- f. penyelenggaraan kegiatan perdagangan dalam negeri;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 21

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Seksi Pengadaan, Penyaluran Barang dan Perlindungan Konsumen;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan pembinaan, bimbingan, motivasi, memproses penerbitan rekomendasi surat izin usaha perdagangan, rekomendasi penerbitan surat izin tempat usaha dan melakukan pendaftaran perusahaan.
- (2) Seksi Pengadaan Penyaluran Barang dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyusun program untuk mempersiapkan bahan pengendalian kegiatan pengadaan dan penyaluran mata dagangan, pemantauan barang yang beredar di pasaran, mengeluarkan surat keagenan, rekomendasi izin pergudangan, kemetrolagian, melakukan pembinaan kepada pedagang dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Paragraf 5

Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal

Pasal 23

- (1) Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana teknis dibidang Kerjasama dan Penanaman Modal.
- (2) Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kerjasama dan penanaman modal yang meliputi memberikan bimbingan teknis kegiatan kerjasama, perdagangan luar negeri, melakukan urusan peningkatan dan pengembangan ekspor daerah serta pengembangan penanaman modal dan kegiatan promosi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan usulan rencana dan program bimbingan dan pengendalian kegiatan perdagangan luar negeri dan penanaman modal;
- b. penyusunan bahan serta bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap eksportir dan importir;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran mata dagangan;
- d. penerbitan surat keterangan asal mata dagangan ekspor;
- e. pemberian rekomendasi atas penerbitan angka pengenal impor;
- f. penyiapan rekomendasi penerbitan izin ekspor-impor, bimbingan teknis tata niaga ekspor-impor serta melakukan hubungan kerjasama dalam rangka pengembangan ekspor;
- g. penyiapan potensi sumber daya daerah dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 26

- (1) Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - b. Seksi Promosi dan Penanaman Modal;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis kegiatan perdagangan luar negeri, menerbitkan rekomendasi izin kegiatan ekspor-impor serta melakukan urusan peningkatan dan pengembangan ekspor daerah.
- (2) Seksi Promosi dan Penanaman Modal mempunyai tugas mempromosikan produk unggulan daerah, perencanaan pengembangan penanaman modal, penyiapan potensi sumber daya daerah serta promosi usaha penanaman modal.

Paragraf 6.....

Paragraf 6

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 28

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang meliputi mengumpulkan, menyiapkan bahan petunjuk teknis, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi, melaksanakan program dan kegiatan koperasi yang meliputi penelitian, pembinaan, bimbingan, pelaksanaan aneka usaha, simpan pinjam, permodalan, pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kegiatan;
- b. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, monitoring, dan pelaporan;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum dalam bidangnya;
- e. pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan penggabungan badan hukum koperasi;
- f. penyelenggaraan dan pengkoordinasikan pengelolaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 31

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;

(2) Masing-masing.....

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas menyusun, mengumpulkan, menyiapkan dan penyusunan teknis, merumuskan serta melaksanakan kebijaksanaan dibidang kelembagaan dan usaha koperasi.
- (2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mengawasi program kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang aneka usaha dan aneka jasa.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang berada di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai bidang keahlian/rofesinya dalam rangka kelancaran tugas Dinas.

Pasal 36.....

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 38

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselon jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b
b. Kepala Bagian	Eselon	III.a
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a
d. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e. Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Eselon	IV.a

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Pasal 44

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001, dipandang perlu dilakukan penataan kembali sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8.....

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas


Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 102

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TANGGAL 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJAH 1425 H



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap / dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA